



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49/M-DAG/PER/7/2015**

TENTANG

**PENETAPAN HARGA PEMBELIAN KEDELAI PETANI DALAM RANGKA
PENGAMANAN HARGA KEDELAI DI TINGKAT PETANI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/9/2013 tentang Pengamanan Harga Kedelai Di Tingkat Petani dan Penyaluran Kedelai Di Tingkat Pengrajin Tahu/Tempe, perlu menetapkan harga pembelian kedelai petani;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Pembelian Kedelai Petani Dalam Rangka Pengamanan Harga Kedelai di Tingkat Petani;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Bulog Untuk Pengamanan Harga dan Penyaluran Kedelai;

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/9/2013 tentang Pengamanan Harga Kedelai Di Tingkat Petani dan Penyaluran Kedelai Di Tingkat Pengrajin Tahu/Tempe;
11. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 990/M-DAG/KEP/9/2013 tentang Tim Teknis Kedelai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN HARGA PEMBELIAN KEDELAI PETANI DALAM RANGKA PENGAMANAN HARGA KEDELAI DI TINGKAT PETANI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kedelai adalah hasil tanaman kedelai (*Glycine max. Merr*) berupa biji kering berwarna kuning yang telah dilepaskan dari kulit polong dan dibersihkan yang termasuk dalam klasifikasi Pos Tarif/HS Ex. 1201.90.00.00.
2. Harga Pembelian Kedelai Petani yang selanjutnya disebut HBP Kedelai adalah harga acuan pembelian Kedelai di tingkat petani dalam rangka pengamanan harga kedelai di tingkat petani.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

HBP Kedelai ditetapkan sebesar Rp. 7.700,-/kg (tujuh ribu tujuh ratus rupiah per kilogram).

Pasal 3

HBP Kedelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk masa panen raya triwulan III periode 7 Juli sampai dengan 30 September 2015.

Pasal 4

Dalam hal masa berlaku HBP Kedelai berdasarkan Peraturan Menteri ini telah berakhir dan HBP Kedelai yang baru belum ditetapkan, maka HBP Kedelai dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2015

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,

ttd.

SRIE AGUSTINA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH